SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES ACEH DENGAN
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Gayo Lues adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Kabupaten Langkat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

a. TK 22 dengan koordinat 3° 54' 38.320" LU dan 97° 54' 01.650" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 1 dengan koordinat 3° 54' 10.154" LU dan 97° 54' 02.440" BT yang terletak pada batas Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
b. TK 1 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 53' 30.176" LU dan 97° 54' 08.080" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 52' 42.283" LU dan 97° 54' 33.629" BT yang terletak pada batas Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

c. TK 3 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 4 dengan koordinat 3° 52' 06.150" LU dan 97° 54' 32.291" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat 3° 51' 35.327" LU dan 97° 54' 55.136" BT yang terletak pada batas Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
d. TK 5 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 6 dengan koordinat 3° 51' 06.871" LU dan 97° 54' 53.802" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 3° 50' 34.770" LU dan 97° 55' 15.981" BT yang terletak pada batas Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
e. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 50' 15.850" LU dan 97° 55' 00.008" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 9 dengan koordinat 3° 49' 58.583" LU dan 97° 54' 56.720" BT yang terletak pada batas Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
f. TK 9 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 49' 32.208" LU dan 97° 54' 37.887" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 49' 03.792" LU dan 97° 54' 21.873" BT yang terletak pada batas Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
g. TK 11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 49' 02.635" LU dan 97° 54' 01.948" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 48' 22.699" LU dan 97° 53' 37.531" BT yang terletak pada batas Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
h. TK 13 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 48' 03.699" LU dan 97° 53' 07.768" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 47' 34.244" LU dan 97° 52' 31.301" BT yang terletak pada batas Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

i. TK 15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 16 dengan koordinat 3° 47' 05.476" LU dan 97° 51' 41.447" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 17 dengan koordinat 3° 46' 33.631" LU dan 97° 51' 23.334" BT yang terletak pada batas Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
j. TK 17 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 18 dengan koordinat 3° 46' 03.077" LU dan 97° 50' 22.109" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 19 dengan koordinat 3° 45' 39.565" LU dan 97° 50' 05.445" BT yang terletak pada batas Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; dan
k. TK 19 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU-10 dengan koordinat 3° 45' 02.040" LU dan 97° 49' 29.692" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Aceh.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

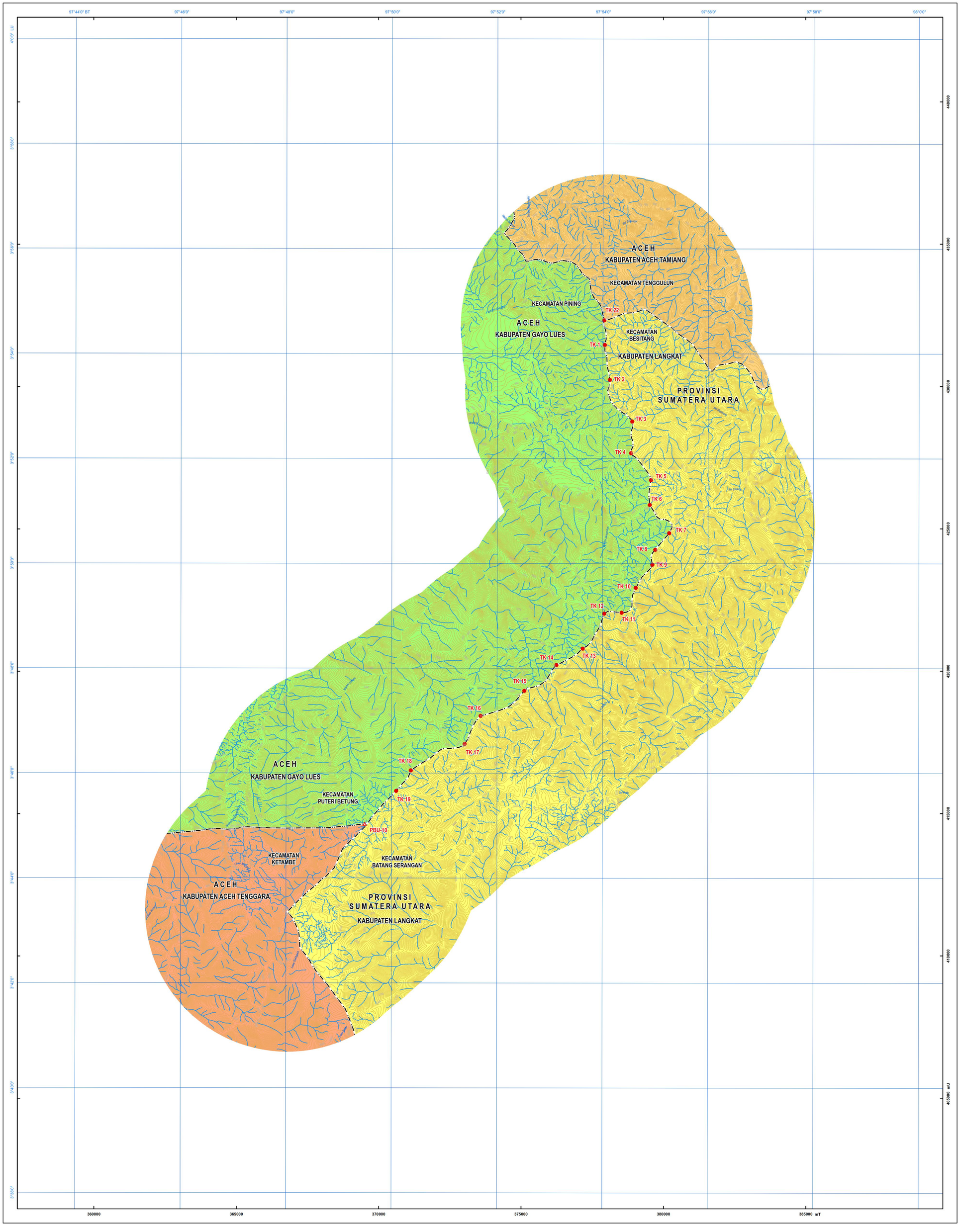
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 536



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA



U

SKALA 1 : 50.000

0 1 2 3 4 5 Km
0 1 2 4 6 8 10 Cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 1984
Zona	:	47 N
Satuan Tinggi	:	Meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

: Titik Kartometrik
: Pilar Batas
: Batas Provinsi
: Batas Kabupaten
: Jalan
: Sungai
: Kontur
: Tubuh Air

DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 22	3° 54' 38.320" LU	97° 54' 01.650" BT	377924	432330
2	TK 1	3° 54' 10.154" LU	97° 54' 02.440" BT	377947	431465
3	TK 2	3° 53' 30.176" LU	97° 54' 08.080" BT	378120	430237
4	TK 3	3° 52' 42.283" LU	97° 54' 33.629" BT	378906	428766
5	TK 4	3° 52' 06.150" LU	97° 54' 32.291" BT	378863	427656
6	TK 5	3° 51' 35.327" LU	97° 54' 55.136" BT	379567	426709
7	TK 6	3° 51' 06.871" LU	97° 54' 53.802" BT	379524	425835
8	TK 7	3° 50' 34.770" LU	97° 55' 15.981" BT	380207	424848
9	TK 8	3° 50' 15.850" LU	97° 55' 00.008" BT	379714	424268
10	TK 9	3° 49' 58.583" LU	97° 54' 56.720" BT	379612	423738
11	TK 10	3° 49' 32.208" LU	97° 54' 37.887" BT	379030	422928
12	TK 11	3° 49' 03.792" LU	97° 54' 21.873" BT	378535	422056
13	TK 12	3° 49' 02.635" LU	97° 54' 01.948" BT	377920	422022
14	TK 13	3° 48' 22.699" LU	97° 53' 37.531" BT	377165	420796
15	TK 14	3° 48' 03.699" LU	97° 53' 07.768" BT	376246	420214
16	TK 15	3° 47' 34.244" LU	97° 52' 31.301" BT	375120	419311
17	TK 16	3° 47' 05.476" LU	97° 51' 41.447" BT	373581	418429
18	TK 17	3° 46' 33.631" LU	97° 51' 23.334" BT	373021	417452
19	TK 18	3° 46' 03.077" LU	97° 50' 22.109" BT	371131	416516
20	TK 19	3° 45' 39.565" LU	97° 50' 05.445" BT	370616	415795
21	PBU-10	3° 45' 02.040" LU	97° 49' 29.692" BT	369511	414644

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Sapta Nirwandar, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650818 199603 1 001